



Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 juli 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (perempuan), umur 16 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak enam bulan pernikahan, pada awal Tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain;
 - a. Teergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, dan uang gaji Penggugat dipegang sepenuhnya oleh Tergugat selama 10 Tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat dari penghasilan honor Penggugat sebagai Dosen dan kegiatan akademik lainnya;
 - b. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan dan uang gaji Penggugat dipergunakan dan dibelanjakan entah kemana oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat beberapa kali diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain sejak usia anak masih 6 bulan;
- d. Tergugat setiap waktu selalu chatting mesra dengan wanita lain dengan alasan profesi, dan ketika Penggugat tegas bahwa sikap dengan perilakunya tidak disukai oleh Penggugat akan tetapi tanpa merasa berdosa Tergugat menjawab hanya sekedar hiburan saja;
- e. Tergugat tidak dapat menggauli Penggugat secara baik dan normal;
- f. Pada Tahun 2015 yang lalu, ketika Penggugat mengikuti program Doktor, Tergugat sama sekali tidak membantu Penggugat dalam biaya pendidikan;
6. Bahwa atas perselingkuhannya dengan beberapa wanita tersebut, Tergugat menyesal dan sudah berkali-kali berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan demi anak dan demi keutuhan rumah tangga bersama, Penggugat menerima dan memaafkan Tergugat dan apabila Tergugat mengulangi kembali perbuatannya, maka lebih baik berpisah saja;
7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 Desember 2019 Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara dan mengajukan untuk berpisah karena Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang selalu chatting mesra dengan banyak wanita lain, akan tetapi tanpa disengaja Tergugat mengakui pernah mengajak pelacur ke kamar hotel di Jakarta pada saat Maret 2019 yang lalu dengan alasan hanya ngobrol saja dan tidak melakukan hal apapun, alasan Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;
9. Bahwa karena Penggugat seorang dosen maka Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UIN

Halaman 3 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Syarif Qasim Riau Nomor : 0520/R/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 09 Januari 2020;

10. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak (perempuan), umur 16 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 29 Januari 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 05 Februari 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Halaman 4 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Nomor 520/R/2020 tanggal 09 Januari 2020, sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Tergugat memegang ATM yang berisi gaji pokok Penggugat adalah atas sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sendiri, oleh karena menurut Penggugat dapat memudahkan didalam membayar angsuran kendaraan (dua mobil) pada tiap bulannya. Guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat masih membantu makan, minum, listrik, SPP sekolah Anak dan beras. Setelah dirasa Tergugat, kondisi ekonomi mulai membaik yakni dengan mulai dibayarkannya tunjangan kinerja (Remunerasi) maka ATM Penggugat langsung diserahkan kembali oleh Tergugat sampai dengan sekarang.
- b. Pada awal pengajuan kredit 2 buah mobil, Tergugat dan Penggugat telah sepakat dan paham akan berapa jumlah nilai

Halaman 5 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran tiap bulannya, sehingga menurut Tergugat nilai aliran keluar keuangan telah jelas.
Disamping itu sejak tahun 2011 – 2016, Tergugat terjat pada lintah darat atau rentenir sejumlah 5 juta rupiah, dengan aturan bunga tiap bulannya sebesar 10% sehingga selama Tergugat belum sanggup membayar lunas hutang pokoknya, Tergugat hanya sanggup membayar bunganya saja tiap bulannya yakni sebesar Rp.500.000,-. Pembayaran inilah yang terkadang Tergugat ambil dari uang kebutuhan rumah tangga sehingga dikatakan oleh Penggugat uang gajinya dibelanjakan kemana tidak jelas.
Tergugat terpaksa meminjam uang pada rentenir adalah untuk menambah bekal uang perjalanan pulang kampung ke Jawa dengan menggunakan mobil pribadi.
Tergugat tidak terus terang pada Penggugat perihal ini karena pasti Penggugat tidak akan menyetujuinya.

C dan D. Terkait dengan pernyataan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, maka dapat Tergugat tegaskan disini bahwa hubungan yang terjalin adalah murni karena profesi Tergugat sebagai seorang Psikolog yang wajib membantu dan merasa terpanggil jika seorang Klien datang pada Tergugat dengan persoalan masing-masing

Psikolog adalah suatu profesi bukan pekerjaan. Seseorang baru bisa dikatakan menjadi Psikolog bila telah menyelesaikan **Program Pendidikan Profesi Psikolog** selama tiga semester.
Profesi bersal dari kata “*The Prophet*” yang berarti nabi / kenabian, artinya seseorang yang mengikuti pendidikan profesi psikolog maka secara otomatis ia dituntut untuk juga mencontoh sifat-sifat kenabian, selalu bermanfaat bagi orang-orang yang ada dilingkungan sekitarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nyaman bagi tiap klien yang datang padanya, menerima Klien dengan segala kondisinya.

Tergugat dengan tegas disini menyatakan bahwa hubungan dengan beberapa wanita adalah murni hubungan antara Klien dengan Psikolog.

Klien-klien yang datang/ menghubungi Tergugat dapat dipastikan memiliki permasalahan masing-masing, sehingga tidak benar jika dikatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan banyak wanita.

Adakalanya terapi yang dilakukan oleh Tergugat adalah memang untuk sekedar membuat *refresh* Klien yang hal ini dapat memungkinkan Klien kembali mendapat energi positif untuk mengatasi persoalannya. Dengan kata sederhana Tergugat istilahkan sebagai menghibur Klien, bukan “hiburan” seperti tercantum dalam gugatan. Contoh: pada Klien Tergugat yang bernama “L”, ia mengalami stres lantaran merasa terhambat menyelesaikan skripsi, ditambah dengan kondisi teman-teman seangkatan Klien telah rampung semuanya sehingga Klien merasa sendiri. Nah, oleh karena “L” masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, disamping itu, ayah Klien “L” juga pernah meminta pada Tergugat untuk dapat membantu “L” dalam menyelesaikan studinya, maka Tergugat mencoba komunikasi dengan “L” dan membangkitkan semangat untuk menyelesaikan skripsinya dengan menghibur L. Dan terbukti alhamdulillah kini L telah selesai melakukan penelitian, tinggal menyusun laporan dan mendaftar munaqasah.

e. Dalam hal hubungan suami istri, Tergugat tetap berusaha melaksanakannya demi memuaskan Penggugat, walaupun dengan

Halaman 7 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum jamu, agar stamina Tergugat menjadi kuat dan terpelihara.

Hal ini Tergugat lakukan karena terkadang Penggugat minta dilayani namun kondisi fisik Tergugat saat itu sedang capek dan lemah karna faktor pekerjaan Tergugat. Didalam melaksanakan hubungan suami istri, guna menambah kenikmatan, Tergugat menggunakan pelicin alami yakni air ludah yang dilumuri pada alat kelamin Penggugat maupun Tergugat, hal ini Tergugat maksud adalah untuk dapat mencapai kepuasan dengan maksimal. Namun dalam gugatan justru dikatakan *tidak normal oleh Penggugat*. Dalam islam bahkan dikatakan bahwa : *"Istrimu adalah ladang bagimu maka garaplah ladang tersebut sesuai dengan seleramu.."* Bahkan setelah minum jamu dan pelicin alami, Tergugat dapat melakukan beberapa kali variasi-variasi gerakan hubungan intim dengan Penggugat dan terlihat oleh Tergugat, Penggugat merasa terpuaskan.

f. Bohong jika disebutkan dalam gugatan, Tergugat sama sekali tidak mau membantu Penggugat dalam biaya pendidikan S3. Disaat Penggugat menyampaikan niat untuk lanjut S3 pada Tergugat, saat itu Tergugat dengan tulus ikhlas mengizinkan dan bahkan menyampaikan pada Penggugat akan mencarikan biaya pendidikan S3 dengan meminjam di koperasi LPKA yang Tergugat kebetulan sebagai Ketuanya. Namun sampai dengan ujian akhir S3, Penggugat belum pernah menyampaikan kesulitan biayanya pada Tergugat, hal ini Tergugat simpulkan bahwa Penggugat telah memiliki dana. Namun demikian, Tergugat juga turut selalu berperan aktif saat Penggugat sempat vakum setahun lamanya karna perbedaan pendapat kedua

Halaman 8 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembimbingnya, disini Tergugat terus membangkitkan semangat Penggugat dan memberikan jalan keluar adalah dengan cara ganti pembimbing saja. Selain itu, saat Penggugat akan melakukan penyebaran skala penelitian pada siswa-siswa sekolah M.Ts sekota Pekanbaru, Penggugat bahkan ikut berkeliling menyebarkannya dan mengambilnya kembali, termasuk juga diantaranya memfotocopi-fotocopi skala dan surat-surat penelitian.

6. Disinilah terjadi miskomunikasi antara Tergugat dengan Penggugat. Saat terjadi pertengkaran, saat itu Tergugat komitmen bahwa wanita itu adalah klien dan hubungan yang terjadi hanya sebatas psikolog dengan klien, tidak lebih. Saat itu Penggugat berkata:

"Sekarang terserahlah apa yang akan dilakukan Tergugat, Penggugat tidak akan peduli lagi".

Nah, pernyataan dari Penggugat ini menurut Tergugat adalah sebagai tanda bahwa Penggugat telah mengerti dan menerima kondisi Tergugat yang hanya sebatas menjalankan profesi, namun dikemudian hari ternyata tidak, rupanya Penggugat masih saja mempersoalkan hubungan Tergugat dengan klien-klien. Hal ini membuat Tergugat kaget dan bingung serta tidak menyangka sama sekali, selain dari itu Tergugat juga belum terlintas dalam pikiran saat itu mau membuat surat perjanjian guna mengakomodir permintaan Penggugat.

7. Alasan chatting mesra dengan banyak wanita adalah tidak berdasar, karna Tergugat masih menjaga nilai-nilai kesopanan dalam memanggil klien-klien dengan menggunakan kata : (ibu, nduk, adik dan mas) tidak pernah Tergugat menggunakan kata-kata mesra dalam berkomunikasi dengan klien-klien, misalnya Sayang, Say, Beb...dsb



Tidak seperti yang terjadi pada HP Penggugat yang mana diketahui oleh anak kami dan di screen shot pada Tergugat dijumpai **kata-kata rayuan dari seseorang laki-laki yang Tergugat curigai sebagai sumber keretakan rumah tangga kami dengan sebutan "Say.."** Oleh karena itu Tergugat menolak gugatan no.7, dan bahkan Tergugat menemukan bukti di HP Penggugat terdapat chatting mesra. Terkait dengan keberadaan Tergugat dengan seorang pelacur didalam kamar hotel di Jakarta dapat Tergugat jelaskan sbb: saat itu diakhir 2018, Tergugat dapat tugas dari kantor ikut pelatihan di Jakarta selama tiga hari. Pada malam hari ke tiga, teman sekamar laki-laki Tergugat punya ide mencari tukang urut, berhubung rasa capek menerima materi pelatihan dari pagi hingga malam. Tergugat menyetujuinya dan lalu kami keluar hotel bertanya pada sopir taksi yang sedang mangkal, sopir taksi itu bersedia mengantar kami menuju lokasi setiba dilokasi ternyata telah tutup, lalu supir taksi tadi menawarkan alternatif lain yakni mencari wanita panggilan yang juga bisa mengurut. Lalu kami diajak sopir tersebut tempat dibawah jembatan layang, disana terparkir 4-5 buah minibus dengan kondisi didalam kabin, lampu menyala terang. Didalamnya duduk wanita –wanita yang dapat dipilih oleh konsumennya, lalu teman Tergugat turun dari taksi dan langsung liat-liat dan memilih dua orang wanita sekaligus satu untuk dia dan satu untuk Tergugat. Saat itu teman Tergugat langsung membayar lunas kedua wanita itu seharga Rp. 450.000. lalu kedua wanita itu ikut masuk dalam taksi kami dan meluncur menuju hotel yang diarahkan sopir. Sesampai dihotel,

Halaman 10 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



teman Tergugat membayar dua kamar tidur, lalu teman Tergugat mencari kamar yang sudah dipesan dan memberikannya satu untuk Tergugat. Saat itu yang ada dalam pikiran Tergugat adalah ini ujian kesetian terhadap Penggugat. Oleh karena itu Tergugat lalu menegaskan niat untuk menjaga hati dan menjadikan wanita yang bersama Tergugat dalam kamar hotel tersebut Tergugat anggap sebagai klien Tergugat dan seolah-olah Tergugat sedang mengadakan penelitian interview dengan seorang pelacur, seperti tugas kuliah yang pernah Tergugat dapatkan saat kuliah profesi psikolog dulu. Maka selanjutnya selama berada didalam kamar hotel tersebut, antara Tergugat dengan wanita tersebut hanya intrview saja. Wanita tersebut hanya meminta dibelikan kopi hitam saja dari Tergugat yang lalu memesankannya melalui telfon yang ada dalam kamar. Sebelum interview dimulai, Tergugat menjelaskan pada wanita itu bahwa malam ini kita lalui hanya dengan mengobrol saja tidak lebih, dan ternyata wanita itu dengan senang hati menyetujuinya, lantaran ia tidak perlu lagi berkeringat dan bahkan bisa beristirahat, karena sudah dibayar lunas dimuka. Dengan demikian gugatan no.7, Tergugat menolaknya karena tidak sesuai dengan fakta dan cenderung dusta. **Bukan Tergugat yang membawa pelacur kedalam kamar, tetapi Tergugat hanya mengikuti arahan dari teman Tergugat saja.**

8. Gugatan no.8 ini juga tidak sesuai dengan fakta karena pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak terjadi secara terus menerus namun hanya sesekali saja. Bahkan, selama ini, dalam keluarga kami masih membudayakan khusus pada tiap malam minggu untuk dihabiskan diluar bersama, walau itu hanya sekedar



makan malam. Dan perlu Tergugat sampaikan pada Majelis Hakim, bahwa Tergugat dan Penggugat telah resmi tercatat sebagai **Jemaah Calon Haji kota Pekanbaru untuk tahun keberangkatan bulan Juni 2020** ini, Subhanallah..oleh karena itu sekali lagi Tergugat bermohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan seluruh gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar kami dapat menyiapkan diri kami sebagai tamu Allah.. Namun demikian, Tergugat justru heran melihat sikap keras hati, tiba-tiba ditunjukan oleh Penggugat yang emosional membatalkan naik Haji nya...masyaallah.

9. Tergugat menolak permohonan Penggugat yang ingin sebagai pemegang hak Hadanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan:

a. usia anak sekarang 16 tahun, berarti 2 tahun lagi memasuki 18 tahun, hal ini artinya sudah bukan lagi status anak-anak dan dia

bebas untuk menentukan akan tinggal bersama siapa.

b. Kesibukan Penggugat sebagai Sekretaris Prodi S2 Psikologi UIN Suska maupun lulusan S3 yang makin bertambah dan sering mengadakan perjalanan dinas keluar kota, hal ini akan membuat Penggugat kurang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak secara maksimal. Sebaliknya, profesi Tergugat sebagai seorang Psikolog menjadikan Tergugat insyaallah paham dan mengerti betul akan karakteristik anak kami serta kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Hal ini kedepan, dapat membuat anak kami merasa lebih nyaman hidup bersama Tergugat yang seorang



psikolog dibanding bersama Penggugat yang seorang birokrat dan akademisi.

c. Status pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat yang sama-sama PNS menjadikan kesempatan dan peluang yang sama-sama dapat memenuhi kebutuhan anak.

Simpulan :

1. Gugatan Penggugat tidak sesuai fakta bahkan cenderung dusta dan mengada-ngada, terutama pada point 5 a,b,c,d,e,f,6,7,8 dan 10.
2. Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

- a. Benar bahwa ATM Penggugat yang berisi gaji pokok yang dipegang oleh Tergugat adalah atas izin Penggugat, oleh karena itu untuk kebutuhan rumah tangga seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga.
- b. Penggunaan uang yang tidak transparan dan kurang komunikatif Tergugat berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga mengganggu keuangan keluarga.
- c dan d. Hubungan Tergugat dengan beberapa wanita yang beralih karena Profesi Psikolog selalu menjadi masalah bagi Penggugat sampai hari ini dan seterusnya, sehingga Penggugat memutuskan bahwa sudah tidak mampu lagi mendampingi Tergugat sebagai seorang Psikolog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terkait dengan hubungan suami istri, adalah kewajiban Penggugat sebagai istri untuk melayani Tergugat sebagai suami. Dan Penggugat berkeinginan untuk diperlakukan secara normal.
- f. Terkait dengan pendidikan Doktoral, Penggugat tidak mengatakan bahwa "Tergugat sama sekali tidak **mau** membantu.." tapi Penggugat menyatakan dalam gugatan bahwa Tergugat **sama sekali tidak membantu dalam biaya pendidikan**. Dan pernyataan Penggugat telah dikuatkan oleh Tergugat dalam jawabannya yakni Penggugat belum pernah menyampaikan kesulitan biaya dan menyimpulkan bahwa Penggugat telah memiliki dana.
6. Sampai hari ini dan seterusnya Penggugat tidak akan bisa menerima kondisi Tergugat yang berprofesi sebagai Psikolog, dan akan terus menjadi masalah bagi Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.
7. Hubungan Tergugat dengan beberapa perempuan tidak hanya *chatting* saja tapi lebih dari itu dan akan dijelaskan oleh saksi. Untuk gugatan no 7 yang berkaitan dengan Tergugat berdua di kamar hotel dengan pelacur, apapun alasan Tergugat tidak bisa diterima dan dibenarkan secara hukum Agama Islam, berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Dan ini juga menjadi alasan kuat bagi Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.
8. Pertengkaran memang benar hanya sesekali saja, akan tetapi dengan masalah yang sama dan akan terus terjadi pertengkaran jika Penggugat dan Tergugat hidup bersama. Sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah.
9. Berkaitan dengan hak Hadanah, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada anak untuk memilih tinggal bersama Penggugat atau Tergugat.

Halaman 14 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik tertulis dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat dengan tambahan sebagai berikut ;

- a. Masalah ini telah Tergugat anggap selesai dengan sendirinya seiring sejak telah mulai mapannya ekonomi Tergugat dan Penggugat pada saat ini sehingga Tergugat anggap jawaban Penggugat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang sekarang dan cenderung mengada-ada.
- b. Masalah ini juga Tergugat anggap telah selesai sejak Tergugat alhamdulillah terlepas dari jeratan rentenir ditahun 2016. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang menurut Tergugat, persoalan keuangan rumah tangga kami, sudah bukan lagi menjadi permasalahan.
- c. Dan d. Semestinya sejak awal-awal menikah, Penggugat menyatakan ketidaksanggupan untuk mendampingi Tergugat berumah tangga oleh karena mengetahui profesi Tergugat sebagai seorang Psikolog, namun mengapa setelah lebih 17 tahun berumah tangga, setelah Penggugat menyelesaikan kuliah s3 nya, setelah mobil Penggugat dilunasi kredit nya oleh Tergugat yang lalu Penggugat minta pada Tergugat agar kelanjutan angsuran mobil Tergugat yang nilainya lebih besar dialih bebaskan kepada Tergugat, padahal selama ini beban Tergugat telah ada yakni membayar listrik, SPP anak, uang saku bulanan anak, lalu

Halaman 15 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Penggugat ngotot dan emosional ingin meminta berpisah dari Tergugat. Hal inilah yang membuat Tergugat sangat curiga atas sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat bahwa ada seseorang yang mempengaruhinya, menyarakannya, menyutradarainya dan seterusnya. Sangat jelas terbaca oleh Tergugat bahwa Penggugat ingin segera meninggalkan Tergugat dalam keadaan jatuh miskin, banyak hutang dan dibiarkan sendirian, masyaallah..

e. Sekali lagi Tergugat jelaskan disini bahwa dalam Islam dikatakan bahwa:

“Istrimu adalah ladang bagimu maka garaplah ladang tersebut sesuai

dengan seleramu.” Adalah hak Tergugat untuk mempergauli istri sendiri.

f. Sejak awal pendidikan S3, **Tergugat telah menawarkan bantuan dana pendidikan dengan cara meminjam ke koperasi**, namun sampai dengan Penggugat selesai, Penggugat belum pernah meminta dana pendidikan dimaksud.

6. Tergugat yakin dengan adanya Perjanjian Tertulis akan dapat lebih mengontrol perilaku Tergugat dalam menjalankan tugas dan peran sebagai seorang Psikolog.

7. Tanggapan Penggugat untuk no 7 ini menurut Tergugat sudah berada diluar nota gugatan awal, yakni hanya tentang Chatting Mesra antara Tergugat dengan banyak wanita, tidak lebih. Namun demikian, apabila Majelis Hakim sepakat menerimanya juga sebagai gugatan, maka dapat Tergugat jelaskan disini bahwa Penggugat justru pernah melakukan hal-hal yang **tidak hanya Tergugat menemukan sekedar chatting mesra ada di HP Penggugat**, namun lebih dari itu hubungan dengan seorang Profesor UIN Suska yang diyakini oleh Tergugat adalah sumber inspirasi bagi

Halaman 16 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang lalu berujung pada persidangan ini, sebagai berikut:

a. Penggugat pernah diketahui sedang **berdua-dua an dengan sang Profesor tersebut disebuah hotel** di kota Surabaya. Hal ini dilihat dan diketahui langsung oleh adik kandung Penggugat sendiri saat menjenguk Penggugat yang katanya saat itu tugas fakultas.

b. Penggugat pernah dilihat, diketahui dan tertangkap basah **sedang berdua-duaan didalam satu mobil ketika menjemput anak kami**. Anak kami yang telah mengerti agama, seketika itu juga menyampaikan protes dan teguran pada Penggugat..."Ibu sudah bilang sama ayah kalo jemput adeknya berdua sama pak dekan?"...tp tidak begitu dipedulikan oleh Penggugat dan bahkan diulangi kembali oleh Penggugat menjemput anak kami bersama sang prof dalam satu mobil...naudzubillah..

c. Penggugat pernah melakukan **"Video Call" dengan anak kami menggunakan HP yang lagi-lagi adalah milik sang prof yang sama saat sedang bepergian keluar kota daerah Sumbar**. Padahal didalam mobil yang sama ada beberapa orang dosen akhwat lagi yang juga masing-masing membawa HP android dan ada fasilitas Video Call nya. Mengapa Penggugat justru lebih memilih menggunakan HP sang prof itu daripada milik teman-teman Akhwatnya sendiri?? Wallahualam bisawab..

d. Tergugat melihat langsung bahwa **Penggugat diantar oleh lagi-lagi sang prof yang sama hanya berdua saja ketika pulang dari bertugas ke Sumbar**. Bahkan saat itu Tergugat



agak heran langsung protes dan bertanya: “Loh, mana yang lain?” Koq tinggal berdua saja?” lalu dengan agak gugup sang prof berkata : “Tadi sudah minta turun duluan dipinggir jalan..”

e. Tergugat pernah mendengar penuturan anak kami yang menjelaskan bahwa Penggugat saat dipanggil keruangan oleh lagi-lagi sang prof yang sama, mengajak serta anak kami masuk keruangan sang prof sambil menyeletuk: **“Ayo nak masuk juga, biar nanti bisa cepat keluarnya, soalnya, biasanya kalau ibu sendiri yang masuk keruangan, pak prof itu suka berlama-lama ngobrol sama ibu....”** masyaallah..., ini berarti, kebiasaan setiap hari Penggugat berlama-lama didalam satu ruangan dengan orang bukan muhrimnya yang lagi-lagi adalah sang prof yang sama.

Apapun alasan Penggugat, untuk poin (a sampai e) Tergugat tidak bisa menerimanya karena sangat tidak dibenarkan oleh Hukum Agama Islam. Namun demikian, apabila Penggugat menyadari kesalahan dan kekeliruannya serta mencabut gugatan maka Tergugat pun akan membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya.

8. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali terjadi pada masalah yang sama adalah karena sampai saat ini **belum ada dibuat suatu perjanjian tertulis berisi poin-poin kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan keluarga besar kedua belah pihak.**

9. Berkaitan dengan **Hak Hadanah**, Tergugat berharap agar **Penggugat tidak mendapatkannya**, oleh karena, Tergugat yakin dan percaya kesibukan Penggugat sebagai seorang Dosen, seorang Doktor dan sebagai seorang sekretaris jurusan Prodi S2 akan banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga Penggugat sehingga

Halaman 18 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



sangat dimungkinkan akan dapat mengurangi perhatian dan kasih sayang terhadap anak.

Berdasarkan atas tanggapan ke 2 diatas, maka Tergugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat **Menolak seluruh gugatan Penggugat** dan memerintahkan Penggugat untuk tetap menjadi istri/pendamping Tergugat mengingat juga dalam tahun ini Tergugat dan Penggugat tercatat sebagai Jemaah Haji Kota Pekanbaru 2020.

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blora Prop.Jawa Tengah, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Fida Aldila Sofia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: Saksi I P dan Saksi II P yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I P

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengenal mereka telah menjadi suami isteri ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxxx Panam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah di daerah Panam;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena mereka sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sejak anak usia 6 bulan dan saksi melihat sikap Penggugat dengan Tergugat dingin tidak ada sikap romantis layaknya suami isteri diantara mereka;

Halaman 20 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai atasan dalam hal pekerjaan, oleh Penggugat saksi sudah dianggap orang tua sehingga Penggugat bercerita masalah rumah tangganya pada Tergugat, saksi sudah beberapa kali melihat kenyataan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan saling bersikap dingin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah seorang perempuan yang sudah gadis remaja, dimana saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat sebagai ibunya dan saksi lihat anak tersebut sangat aman dan nyaman dengan ibunya;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat sangat penyayang dan telaten mengasuh anaknya;

2. Saksi II P

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengenal mereka telah menjadi suami isteri ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Taman Karya Panam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah di Panam;

Halaman 21 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi melihat sikap Penggugat dengan Tergugat dingin tidak ada sikap romantis layaknya suami isteri diantara mereka;
- Bahwa Saksi sebagai rekan kerja Penggugat dimana Penggugat bercerita masalah rumah tangganya pada saksi. Penggugat mengatakan pada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah karam, saksi beberapa kali melihat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan saling bersikap dingin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat sebagai ibunya dan saksi lihat anak tersebut sangat aman dan nyaman dengan ibunya mungkin karena mereka sama-sama perempuan jadi saksi lihat anak tersebut sangat aman dengan ibunya;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat sangat telaten mengasuh dan sangat menyayangi anaknya;

Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I T dan Saksi II T yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I T

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Blora Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Taman Karya Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena diantara mereka terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berselisih dengan Tergugat dari cerita Tergugat pada saksi;
- Bahwa Sewaktu saksi berkunjung kerumah Tergugat, saksi melihat Tergugat hidup sendiri, ketika saksi bertanya pada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa ia ditinggal Penggugat dan anak, kata Tergugat lagi ia dituduh selingkuh, berzina dan berperilaku sex abnormal oleh Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat belum bisa didamaikan;

2. Saksi II T

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 23 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengenal mereka setelah menjadi suami isteri;
- Bahwa terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Taman Karya Panam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat bahwa ia digugat cerai oleh Penggugat dan ditinggal oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perdamaian akan tetapi saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Tergugat untuk bersabar;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 24 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Februari 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 25 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, dan keberatan bercerai dengan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 26 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I P dan Saksi II P;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I P menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II P menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I P dan Saksi II P yang berasal dari teman Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang perselisihan dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat tetapi hanya mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I T dan Saksi II T;

Halaman 27 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama bernama Saksi I T menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis yang didasarkan atas cerita Tergugat dan saksi melihat bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat sejak satu bulan yang lalu karena Tergugat dituduh Penggugat berselingkuh, sampai saat ini belum bisa didamaikan, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat kedua yang bernama Saksi II T menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, Tergugat mengatakan kepada saksi Tergugat digugat cerai oleh isterinya, sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Saksi I T dan Saksi II T yang berasal dari keluarga dan teman Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat sepanjang perselisihan dan pisah rumah Tergugat dengan Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, ternyata dalam kesaksian kedua saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis dan terbukti Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahkan mendukung bukti Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I P dan Saksi II P antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha

Halaman 28 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, didukung oleh dua orang saksi Tergugat yang menyatakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga minta satu orang anak yang bernama Anak (perempuan), umur 16 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, karena anak tersebut selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan anak Penggugat dengan Tergugat dipelihara oleh Penggugat karena Kesibukan Penggugat sebagai Sekretaris Prodi S2 Psikologi UIN Suska maupun lulusan S3 yang makin bertambah dan sering mengadakan perjalanan dinas keluar kota, hal ini akan membuat Penggugat kurang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak secara maksimal. Sebaliknya, profesi Tergugat sebagai seorang Psikolog menjadikan Tergugat insyaallah paham dan mengerti betul akan karakteristik anak kami serta kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Hal ini kedepan, dapat membuat anak kami merasa lebih nyaman hidup

Halaman 29 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat yang seorang psikolog dibanding bersama Penggugat yang seorang birokrat dan akademisi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa akta kelahiran anak bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang siapa yang akan memelihara anak tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakaknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk

Halaman 30 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anaknya semata mata untuk kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah berumur lebih dari dua belas tahun (sudah mumayyiz), maka majelis Hakim sudah meminta anak untuk memilih sebagai pemegang hak pemeliharaan diantara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan Majelis hakim anak Penggugat dengan Tergugat memilih dipelihara ibunya, karena selama ini dia tinggal bersama ibunya, dan sebagai anak perempuan ia lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini dipelihara oleh Penggugat dan anak tersebut selama ini terpelihara dengan baik oleh Penggugat dalam keadaan sehat, serta Penggugat tidak terbukti berkelakuan tidak baik, dalam hal ini tidak ada alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut dari Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak Penggugat dengan Tergugat juga telah memilih dipelihara oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Fida Aldila Sofia (perempuan), umur 16 Tahun ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak

Halaman 31 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fida Aldila Sofia (perempuan), lahir tanggal 05 Juni 2003, berada dibawah pemeliharaan Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs.**

Halaman 32 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----------|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 56.000,- | |

Halaman 33 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya panggilan	Rp. 625.000,-
3.	PNBP	Rp. 20.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	10.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.747.000,-
(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 34 dari 34 halaman Put.No.105/Pdt.G/2020/PA.Pbr